



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG**

Tanggal : 17 April 1973  
Nomor : 7218/73  
Perihal : Sumbangan Bulan Dana P.M.I. Cabang Bandung tahun 1973.  
Lampiran : -

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG**

- Membaca : Surat Permohonan dari Pengurus Palang Merah Indonesia tertanggal 3 April 1973 No. 321/1973;
- Menimbang : Bahwa dalam rangka mensukseskan Bulan Dana P.M.I. periode tahun 1973 perlu menentukan ketentuan-ketentuan pengumpulan dana tersebut;
- Memperhatikan : Surat-Keputusan Menteri Sosial RI tertanggal 21 Pebruari 1973 No. B/A/5-1-38/25;
- Mengingat : Undang-undang No. 18 tahun 1965 (L.N. tahun 1965 No. 83) jo. UU No. 6 tahun 1969 (L.N. tahun 1969 No. 37).

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : Memberikan izin kepada H. MBS. IDJRADINATA, selaku Ketua Palang Merah Indonesia Cabang Bandung bertempat tinggal di Jalan Aceh No. 79 Bandung untuk mengadakan pengumpulan uang dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Pengumpulan ini dilakukan dalam Wilayah Kotamadya Bandung.
  2. Penyelenggaraan dimulai pada tanggal 8 Mei s/d 8 Juni 1973 (1 bulan).
  3. Pengumpulan ini dilakukan dengan cara : Gerakan Bulan Dana PMI sebagai berikut :
    1. a. Menyelenggarakan gerakan coupon ad Rp. 5,-; Rp. 10,- dan Rp. 25,- melalui Sekolah-sekolah Dasar s/d Perguruan-perguruan Tinggi, konsumen hotel restoran/rumah-makan, penumpang KA/Bus/Subur Ban, langganan PLN, Gas, Air, dan Telepon, Toko-toko, Pengemudi-pengemudi Honda/Oplet pada perbatasan kota, tempat-tempat hiburan (Bioskop, Jactpot, Steambath dll.) dan melalui RW/RT dari masyarakatnya;
    2. Menyelenggarakan kegiatan penerangan:
      - a. Pemasangan spanduk ditempat-tempat yang strategis;
      - b. Pemasangan slide, slogan, pidato/wawancara melalui RRI dan penggunaan mobil unit;
      - c. Pemutaran film;


- d. Pengedaran folder dsb. Melalui sekolah-sekolah RW/RT instansi-instansi pemerintah/sipil.
3. Pemotongan gaji para karyawan pemerintah/swasta melalui jawatan/kantor/perusahaan.
4. Menghimpun :
  - a. Keanggotaan/donatur/donor darah melalui instansi-instansi pemerintah/swasta;
  - b. Sumbangan barang, berupa textil, pakaian bekas/baru, botol, kertas koran dsb yang bermanfaat;
  - c. Dana dengan jalan mengedarkan kartu derma.
5. Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan dalam rangka :
  - a. Peningkatan-peningkatan pembentukan KELUARGA DONOR DARAH Kotamadya Bandung;
  - b. Peningkatan/pengembangan pendidikan ke Palang merah;
  - c. Mempererat hubungan dengan para donatur/anggota dan domo darah;
  - d. Penyelenggaraan Carnaval dan balap sepeda.
6. Mengadakan kerja-sama dengan pihak Sponsor dalam usaha-usaha untuk menghimpun dana;
7. hasil bersih pengumpulan ini akan digunakan untuk keperluan Sosial yang dikeluarkan oleh PMI Cabang Bandung;
8. Pemberian sumabangan harus secara suka-rela tidak boleh merupakan keharusan atau paksaan;
9. Penyelenggaraan harus dilaksanakan dengan cara yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 9 tahun 1961 dan Peraturan Perundang-undangan lain-lainnya yang berlaku ;
10. Dalam tempo 14 hari setelah berakhirnya waktu usaha pengumpulan uang yang telah ditetapkan dalam surat-keputusan ini, pemegang idzin, mengenai hasil usaha pengumpulan ini beserta penggunaannya lengkap dengan tanda-tanda bukti pengeluaran uang termaksud;
11. Pemberi idzin atau wakilnya sewaktu-waktu berhak mengawasi penyelenggaraan pengumpulan ini serta penggunaannya;
12. Idzin ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila menurut pendapat pemberi idzin setelah mendengar Panitia Pertimbangan, oleh pemegang idzin tidak dipenuhi syarat-syarat termaksud pada angka 1 diatas dan dapat dituntut menurut Undang-undang No. 9 tahun 1961 pasal 8 ayat (1).

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
3. Para Kepala Dinas/Ass. Sekda/Ass. Bidang/Bagian Kotamadya Bandung;
4. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah, Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Bandung;
5. Kepala Angkatan Kepolisian Kobes 8.6. Bandung;
6. Ketua Pengadilan Negeri I Bandung;
7. Kepala Kejaksaan Negeri I Bandung;
8. Dan Dim 0618 Kota Bandung;
9. Kepala Jawatan Sosial Kotamadya Bandung;
10. Pengurus Palang Merah Indonesia Cabang Bandung;
11. Direktur PN Pertamina Cabang Bandung;
12. Para Pengusaha/Pemilik Gedung Bioskop;
13. Pengusaha/Pemilik Night Club.

Untuk Salinan Resmi,  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)